

**KEABSAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUM
PENCABUTAN SURAT DAMAI DITINJAU DALAM
KUHPERDATA**

Risa Rizki Sharon
Universitas Indonesia
Email: risasaron31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan dan konsekuensi hukum pencabutan surat damai dalam hukum perdata Indonesia. Surat damai merupakan bentuk perjanjian yang mengakhiri atau mencegah perselisihan dan diatur dalam Pasal 1851 KUHPERdata, dengan syarat keabsahan yang merujuk pada Pasal 1320 KUHPERdata. Pencabutan surat damai yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan persoalan hukum terutama jika tidak didasarkan pada alasan yang sah seperti cacat kehendak (paksaan, penipuan, atau kekhilafan) atau sebab yang tidak halal. Berdasarkan hasil penelitian pencabutan surat damai dalam kasus Guru Supriyani menjadi lemah secara hukum karena tidak adanya bukti yang mendukung klaim paksaan. Akibatnya, surat damai tetap dianggap sah dan mengikat para pihak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya asas kepastian hukum dalam perjanjian damai, di mana pencabutan sepihak tanpa dasar hukum melanggar prinsip tersebut dan dapat menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi dan tuntutan ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang sah atau alternatif damai lainnya untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Pencabutan Surat Damai, Keabsahan Perjanjian, KUHPERdata.

Abstract

This study examines the validity and legal consequences of the cancellation of a suralt in Indonesian civil law. A suralt in a marriage is a form of agreement that ends and prevents disputes as regulated in the 1851 Civil Code, with the validity of the suralt referring to the 1320 Civil Code. The revocation of a letter carried out unilaterally can raise legal issues, especially if it is not based on the wrong reasons such as the intentional calculation (falsification, fraud, or error) or an unlawful cause. Based on these reasons, the study of the revocation of the letter in the case of Guru Supriyani becomes legally weak because there is no evidence to support the claim of fraud. In fact, the letter is still considered wrong in binding the party's will. This study also highlights the importance of the principle of legal certainty in domestic transactions, in which unilateral termination without legal basis violates this principle and can result in consequences in the form of non-performance and claims for damages. This study recommends approaching dispute resolution through the wrong legal channel rather than alternatives in other ways to prevent injustice in legal certainty for both parties.

Keywords: Revocation of Peace Letter, Validity of Agreement, Civil Code.

PENDAHULUAN

Perdamaian sering dijadikan jalan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Perdamaian tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk surat damai, yang merupakan perjanjian tertulis yang mengikat para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi. Surat damai memiliki dasar hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadikan surat damai sebagai instrumen hukum yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lain atau lebih. Keabsahan sebuah perjanjian ditentukan oleh pemenuhan syarat sah yang tercantum dalam KUHPerdata pada Pasal 1320.¹ Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan perjanjian sendiri mengacu pada suatu keadaan di mana hubungan kontraktual yang terjalin dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Pengaturan tentang pembatalan perjanjian ini diatur dalam Pasal 1446 hingga Pasal 1456 KUHPerdata. Namun demikian, tidak semua perjanjian dapat dibatalkan, karena pembatalan hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian tersebut tentunya membawa akibat hukum yang signifikan, di mana hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.² Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan tentang syarat dan akibat pembatalan perjanjian dalam hukum perdata, agar dapat memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Iktikad baik dalam suatu perbuatan hukum merujuk pada sikap batin seseorang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Konsep iktikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks perjanjian, iktikad baik disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, pasal tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “iktikad baik,” sehingga menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan konsep ini. Iktikad baik merupakan pengertian abstrak yang berkaitan dengan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Menurut Munir Fuady, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menunjukkan bahwa iktikad baik bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur iktikad baik hanya diwajibkan dalam pelaksanaan perjanjian, bukan dalam pembuatannya. Sebab, unsur “iktikad baik” dalam pembuatan perjanjian sudah tercakup dalam unsur “kausa yang legal” yang diatur dalam Pasal 1320.³

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur perdamaian merupakan metode yang paling efektif dan cepat bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan pelaksanaannya didasarkan pada pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Perjanjian damai atau yang dikenal sebagai *acta van dading* dalam hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴ Dalam praktiknya, surat damai sering digunakan oleh para pihak untuk mengakhiri atau mencegah perselisihan hukum dengan

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1320.

²Jeanette Agire, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan,” *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 633.

³Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.5, No.2 (2023), hlm. 111.

⁴Ni Made Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 85.

dasar musyawarah dan mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdata yang mendefinisikan perdamaian sebagai suatu perjanjian di mana para pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan atau mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Surat damai tidak hanya mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*, tetapi juga asas kekeluargaan yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun, keabsahan dan pelaksanaan surat damai sebagai perjanjian sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika salah satu pihak mencabut kesepakatan secara sepihak atau mempertanyakan kekuatan hukum surat damai tersebut.

Permasalahan yang muncul baru-baru ini yaitu pembatalan surat damai yang dilakukan oleh guru supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pencabutan surat damai dilakukan secara sepihak sehingga menjadi sorotan publik. permasalahan tersebut bermula pada 24 April 2024 ketika Aipda WH melaporkan Supriyani atas dugaan kekerasan terhadap anaknya. Aipda WH menuduh Supriyani telah memukul paha anaknya menggunakan sapu ijuk, yang menurutnya menyebabkan luka pada sang anak lalu Supriyani membantah tuduhan tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 2024 Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo. Supriyani menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan bersikeras membuktikan hal tersebut dalam proses pengadilan. Namun, sebelum sidang digelar pada 7 November 2024 mediasi damai diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan di Rumah Jabatan Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Supriyani menyatakan bahwa ia merasa berada di bawah tekanan dan akhirnya menandatangani kesepakatan damai tanpa benar-benar memahami isinya. Sehari setelah kesepakatan tersebut Supriyani mencabut perjanjian damai itu karena merasa mediasi yang dilakukan tidak memberikan ruang baginya untuk menyampaikan kebenaran. Disisi lain, tuduhan supriyani dibantah oleh pihak Pemkab Konawe Selatan yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.⁵

Mengingat, surat damai yang di sepakati antara Supriyani dan Pemkab Konawe melahirkan suatu hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan maupun perjanjian, artinya perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷ Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari suatu asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam kontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁸ Berdasarkan teori didalam suatu hukum kontrak terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu adalah asas kebebasan kontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Disamping kelima asas yang telah diuraikan diatas dalam Lokakarya Hukum

⁵Michael Hangga W, "Perjuangan Guru Supriyani Mencari Keadilan: Cabut Surat Damai hingga Disomasi Bupati", *Kompas.com*, 8 November 2024, tersedia pada <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/08/081446778/perjuangan-guru-supriyani-mencari-keadilan-cabut-surat-damai-hingga>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), 2004, hlm. 1.

⁷*Ibid.*

⁸ H.S. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika) 2004, hlm 67

Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan asas moralitas.⁹

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.¹⁰ Pada umumnya perjanjian dilakukan dengan sistem terbuka sesuai kriteria terjadinya perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang artinya bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu, diperkenankan untuk membuat perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur didalam suatu Undang-Undang. Akibat hukum perjanjian yang sah yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik Kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak pembuatnya artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat ia dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikuti pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik Kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik Kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹¹

Dari kasus tersebut, bagaimana menentukan keabsahan surat damai sebagai perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ketika salah satu pihak berusaha mencabut surat damai, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan bagaimana dampaknya terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, muncul pula dilema antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian.¹² Di satu sisi, perdamaian dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, di sisi lain, ketidakpastian akibat pencabutan sepihak dapat merusak prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam hukum perdata. Pencabutan surat damai memiliki konsekuensi hukum yang signifikan baik dalam

⁹ Tim Naskah Akademis BPHN, "Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), 1985.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak", artikel dalam Jurnal Yuridika, Vol. 18, No. 3 (2003), hlm. 13.

¹¹ Abdulkadir, *Hukum Perikatan. Cet.3*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 97.

¹² Salma Isni Ramadhani, "Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum", *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 68.

bentuk tuntutan pemenuhan perjanjian maupun gugatan ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian yang mendalam mengenai keabsahan dan akibat hukum dari pencabutan surat damai berdasarkan ketentuan KUHPerdata

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Surat Damai Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Surat damai merupakan salah satu bentuk perjanjian yang lazim digunakan sebagai solusi untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya perselisihan di antara para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, perdamaian diatur secara eksplisit dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang menyatakan "*Perdamaian adalah suatu perjanjian, di mana kedua belah pihak dengan cara saling memberi, berjanji untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.*" Berdasarkan pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian (*dading*) dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian atau kesepakatan di mana pihak-pihak yang bersengketa terkait hak-hak mereka memutuskan untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Kesepakatan ini dicapai melalui kesediaan untuk saling berkorban, di mana pengorbanan tersebut dapat berupa janji, penahanan, atau penyerahan suatu benda, dengan tujuan mengakhiri perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius di masa depan.¹³ Perdamaian hanya dapat tercapai apabila kedua belah pihak memiliki kesadaran dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka melalui jalur damai. Tujuan utama dari perdamaian adalah mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.

Sebagai bentuk perjanjian, surat damai memiliki karakteristik yang khas dan tunduk pada aturan hukum perdata, termasuk ketentuan tentang syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan asas *pacta sunt servanda*. Syarat sah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu/pokok persoalan tertentu, sebab yang halal/tidak terlarang.¹⁴ Demikian dalam konteks surat damai yang juga merupakan bentuk perjanjian, syarat-syarat ini harus diterapkan untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian tersebut dapat diakui dan dilaksanakan secara sah. Kesepakatan adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat.¹⁵ Para pihak dalam perjanjian harus menyatakan kehendaknya dengan bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Pada surat damai kesepakatan berarti bahwa kedua belah pihak yang berselisih telah sepakat untuk mengakhiri sengketa atau mencegah timbulnya sengketa lebih lanjut. Kesepakatan ini harus tercapai dengan sukarela dan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur pemaksaan dari salah satu pihak. Jika ada pihak yang tidak setuju atau tidak rela, maka perjanjian damai tersebut tidak dapat dikatakan sah. Kecakapan dalam membuat perjanjian mengacu pada kemampuan hukum seseorang untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, yang menurut hukum tidak boleh dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, seperti orang yang belum cukup umur atau yang berada di bawah pengampunan. Agar surat damai sah, kedua pihak yang terlibat dalam perdamaian haruslah memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Misalnya, pihak yang terlibat tidak boleh masih di bawah umur atau berada dalam keadaan terpengaruh oleh cacat hukum seperti gila atau tidak sehat jiwa. Kecakapan ini juga berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian damai dengan perwakilan, di mana

¹³Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003).

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 566.

¹⁵Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis*. (Jakarta: RajaGrafindo), 2008, hlm. 251.

perwakilan harus memiliki kuasa yang sah. Objek perjanjian harus jelas dapat ditentukan, dan dapat dilaksanakan. Objek yang dimaksud dalam perjanjian harus berupa sesuatu yang nyata, seperti barang atau hak tertentu yang dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Objek dalam surat damai adalah perselisihan yang menjadi objek perdamaian itu sendiri. Misalnya, pihak yang berselisih mengenai hak-hak tertentu (seperti pembayaran utang, pengembalian barang, atau lainnya) harus jelas dalam surat damai. Selain itu, kesepakatan mengenai apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh masing-masing pihak juga harus rinci, misalnya janji untuk menyerahkan suatu benda atau menahan suatu tindakan tertentu. Tanpa kejelasan mengenai objek, perjanjian perdamaian menjadi tidak sah. Sebab perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika perjanjian dibuat untuk tujuan yang tidak sah, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.¹⁶ Sebab yang halal dalam surat damai berarti bahwa tujuan perdamaian tersebut harus sah dan tidak melanggar hukum atau moralitas. Misalnya, perdamaian yang diupayakan untuk menghindari hukuman pidana atau untuk menutupi perbuatan yang melanggar hukum akan dianggap tidak sah. Sebaliknya, perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa dengan cara yang adil dan sah adalah sebab yang halal, sehingga perjanjian damai tersebut sah dan dapat diterima secara hukum.

Asas *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Artinya, ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk membuat perjanjian, mereka wajib memenuhi ketentuan yang telah disepakati, termasuk dalam perjanjian perdamaian (surat damai). Jika para pihak dalam surat damai telah membuat perjanjian yang sah, maka mereka harus mematuhi isi perjanjian tersebut.¹⁷ Contohnya, apabila surat damai mengatur mengenai kewajiban satu pihak untuk menyerahkan suatu benda atau melakukan pembayaran sebagai pengakhiran sengketa, maka pihak yang bersangkutan wajib melaksanakan apa yang telah disepakati, sebagaimana yang tercantum dalam surat damai. Kekuatan mengikat ini berarti bahwa perjanjian perdamaian (surat damai) yang sah berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atau meminta eksekusi melalui pengadilan.

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan kata lain, perjanjian bukan hanya merupakan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang yang mengikat mereka.¹⁸ Dalam hal surat damai, setelah para pihak menyetujui dan menandatangani perjanjian, surat damai tersebut menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi, dan setiap pihak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, seperti halnya mereka mengikuti peraturan hukum yang berlaku.¹⁹ Misalnya, jika surat damai mencantumkan klausul mengenai pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu, maka pihak yang wajib memenuhi ketentuan tersebut harus melaksanakannya, sebagaimana hukum mengharuskan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Jika terdapat pelanggaran terhadap surat damai, pihak yang dirugikan dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk eksekusi. Dengan kata lain, surat damai

¹⁶ Bernadetha Aurelia, "4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi" *Hukum Online.com*, 11 Juli 2022, tersedia pada [Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 18 November 2024.

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet.7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 35.

¹⁸ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No.1 (2012), hlm 4.

¹⁹ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No.1 (2019), hlm 6.

memiliki kekuatan yang setara dengan hukum positif, dan pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada tindakan hukum yang lebih lanjut.

Surat damai yang dibuat oleh para pihak dapat disahkan oleh pengadilan, yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap perjanjian tersebut. Dengan pengesahan ini, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi melalui pengadilan. Meskipun perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, ada beberapa alasan di mana perjanjian dapat dibatalkan, misalnya jika terdapat unsur paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang menghalangi kehendak para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks surat damai, jika salah satu pihak terbukti dipaksa atau ditipu untuk menandatangani surat damai, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan melalui jalur hukum.²⁰ Surat damai tidak hanya mengikat para pihak secara hukum, tetapi juga mencerminkan asas kepercayaan. Dalam proses penyelesaian sengketa, perdamaian didasari pada kepercayaan bahwa para pihak akan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Asas *pacta sunt servanda* menjamin bahwa komitmen yang dibuat dalam surat damai tidak bisa diabaikan begitu saja, dan para pihak harus menjaga integritas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian tersebut.²¹ Surat damai sebagai perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat yang kuat, yang berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dan asas *pacta sunt servanda*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang sah tidak hanya berlaku sebagai kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat mereka untuk mematuhi isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya sebuah undang-undang. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi melalui pengadilan.

II. Keabsahan Pencabutan Surat Damai Secara Sepihak

Sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik Kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ingin menarik Kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya sehingga dapat diperjanjikan Kembali, namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik Kembali atau dibatalkan secara sepihak. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif yakni hal tertentu dan kuasa yang halal menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dasar hukum pencabutan perjanjian di Indonesia terutama terkait dengan cacat kehendak dan sebab yang tidak halal diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak sah jika diberikan karena: paksaan (*dwang*): terjadi ketika salah satu pihak dipaksa untuk memberikan persetujuan melalui ancaman atau tekanan, baik fisik maupun psikologis, penipuan (*bedrog*): terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja menipu pihak lain untuk mendapatkan persetujuannya, kekhilafan (*dwaling*): terjadi jika terdapat kesalahan yang bersifat substansial terhadap pokok perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan adanya cacat kehendak dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan (*voidable*). Namun, pihak tersebut harus membuktikan adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

Hukum perdata menyatakan itikad baik merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam setiap tahap perjanjian, termasuk saat pelaksanaannya atau jika terdapat keinginan untuk mengakhiri perjanjian. Pemutusan surat damai secara sepihak harus

²⁰Jesica Silvani, "Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Samratulangi*, Vol. 4. No. 6 (2021), hlm, 182.

²¹ Syahrani Riduan, "*Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*", (Bandung: Alumni, 2021)

memenuhi prinsip ini untuk memastikan tindakan tersebut sah dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Itikad baik mengacu pada sikap jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma kepatutan serta keadilan yang berlaku dalam hubungan hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, termasuk saat pelaksanaan maupun penghentian perjanjian. Itikad baik adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan hukum, termasuk keputusan surat damai secara sepihak. Keputusan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau merugikan pihak lain secara tidak wajar dapat dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin mengakhiri surat damai harus memastikan tindakan tersebut dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku.

Pada kasus Supriyani, jika ia menyatakan bahwa penandatanganan surat damai dilakukan karena adanya unsur paksaan, namun tidak dapat membuktikan adanya paksaan tersebut, maka kekuatan pembuktian untuk pembatalan surat damai menjadi lemah atau bahkan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Keputusan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakseediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang tercantuk dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, bahwa perjanjian yang sah dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan Pasal 1338 ayat 2 menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Terlihat jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat diputus secara sepihak karena jika perjanjian tersebut diputuskan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya.

Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

1. Perjanjian bersifat timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, yang dimaksud dengan “mempunyai hubungan satu dengan yang lain” adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.²²

2. Ada wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena ada wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001, hlm. 37.

pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

3. Dengan putusan hakim

Pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, biasanya permintaan tersebut diajukan bersamaan dengan gugatan ke pengadilan. Namun fakta hukum dalam sengketa pembatalan perjanjian ditengarai sering dimanfaatkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan merancang dalil-dalil sedemikian rupa dengan maksud menghindari atau mengulur-ulur waktu pemenuhan kewajibannya saja. Oleh sebab itu, suatu hal utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang ada didalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah apakah benar para pihak telah beritikad baik dalam mencari keadilan atau justru beritikad buruk. Hakim sebagai salah satu pembentuk hukum melalui putusan-putusannya, dituntut untuk dapat menyesuaikan Undang-Undang dengan keadaan atau peristiwa konkrit yang dihadapi dalam sidang.

Pemutusan perjanjian yang diatur dalam perjanjian dapat dilakukan dengan penyebutan alasan pemutusan perjanjian, dalam hal ini perjanjian diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak memutuskan perjanjiannya, tetapi hanya wanprestasi yang disebutkan dalam perjanjian saja. Cara lain pembatalan perjanjian yang diatur dalam perjanjian yakni dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya hal ini hanya penegasan karena tanpa penyebutan tentang hal tersebut, demi hukum, perjanjian dapat diterminasi jika disetujui oleh kedua belah pihak. Pengeyampingan Pasal 1266 KUHPerdata juga sangat sering dicantumkan dalam perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian. Pengeyampingan Pasal ini mempunyai makna bahwa jika para pihak ingin memutuskan perjanjian mereka maka para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung para pihak.

KUHPerdata telah mengatur beban pembuktian dalam kasus cacat kehendak pada Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika terbukti adanya cacat kehendak, seperti paksaan. Sejalan dengan Pasal 1865 KUHperdata dalam proses hukum, pihak yang mengklaim adanya paksaan harus dapat membuktikan klaim tersebut sesuai dengan prinsip “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”.²³ Jika Supriyani tidak dapat memberikan alat bukti yang cukup (misalnya, saksi, dokumen, atau rekaman) untuk mendukung klaim paksaan, maka pengadilan akan menganggap surat damai tersebut sebagai sah dan mengikat, karena menurut hukum, perjanjian dianggap sah selama tidak terbukti sebaliknya. Jadi apabila tidak adanya bukti paksaan maka akan melemahkan argument hukum supriyani untuk membatalkan surat damai secara sepihak. Pencabutan sepihak yang tidak didukung oleh bukti tentu melanggar asas kepastian hukum karena meningkari ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang kewajiban melaksanakan perjanjian dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak lain, yang telah beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.²⁴

III. Konsekuensi Hukum Pencabutan Surat Damai Secara Sepihak

Surat damai merupakan perjanjian yang bersifat mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata). Ketika dicabut konsekuensinya adalah kembalinya para pihak pada posisi hukum sebelum adanya perjanjian, dengan mempertimbangkan keabsahan pencabutan jika pencabutan sah menurut hukum, surat damai kehilangan kekuatan mengikat.²⁵ Namun apabila pencabutan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas surat damai tetap berlaku dan mengikat para pihak, kemudian pihak-pihak terkait wajib menjalankan isi surat damai sebagaimana telah

²³Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press), 2013.

²⁴Herlina Manik, “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm 77.

²⁵ Tim Hukumindo, “Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian”, *Hukum Indonesia. Com*, September 2020, tersedia pada [Hukum Indonesia: 3 Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian](#), diakses pada 19 November 2024.

disepakati. Jika pencabutan surat damai dilakukan tanpa dasar hukum yang sah Supriyani dapat dianggap melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas ganti rugi kepada pihak lain. Pihak yang mencabut secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat dianggap melakukan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pihak yang merasa dirugikan oleh pembatalan sepihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pemulihan atau bahkan menuntut ganti rugi.²⁶ Berdasarkan peristiwa surat damai yang disepakati oleh pihak terkait maka timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu apabila tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan melahirkan tuntutan pihak yang lain untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sifatnya hubungan hukum perseorangan dan bukan hubungan hukum yang bersifat kebendaan. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, sumber perikatan adalah Undang-Undang atau persetujuan selengkapnya ketentuan Pasal ini dirumuskan “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang*”. Ini bisa menjadi langkah untuk memastikan bahwa pihak yang membatalkan sepihak memenuhi kewajiban atau memberi kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut. Pembatalan sepihak terhadap surat damai tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Jika pembatalan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang ada, pihak yang membatalkan dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik yang harus ada dalam setiap perjanjian.²⁷

Penyelesaian sengketa terkait pencabutan surat damai dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme salah satunya yaitu mediasi, sebelum membawa kasus ke pengadilan, para pihak dapat menempuh jalur negosiasi atau mediasi untuk mencapai penyelesaian damai baru. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Apabila mediasi gagal pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus membuktikan bahwa pencabutan surat damai merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah disetujui. Hakim akan menilai apakah pencabutan tersebut sesuai dengan hukum atau termasuk wanprestasi.

Surat damai memiliki sifat final dan mengikat sehingga pencabutannya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Pasal 1858 KUHPerdata, perjanjian damai tidak dapat dibatalkan, kecuali terdapat cacat dalam pembuatannya, seperti adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan (Pasal 1321 KUHPerdata). Jika salah satu pihak mencabut surat damai tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat digugat oleh pihak lainnya. Pencabutan surat damai dapat membawa konsekuensi hukum seperti kewajiban membayar ganti rugi, jika pencabutan surat damai menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pelaksanaan paksa, hakim dapat memerintahkan pelaksanaan isi perjanjian damai sesuai Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, kecuali perjanjian tersebut telah dinyatakan batal melalui proses hukum. Penyelesaian sengketa akibat pencabutan surat damai dalam perspektif KUHPerdata menitikberatkan pada asas kepastian hukum dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Upaya penyelesaian damai diutamakan, namun jika tidak tercapai, pengadilan menjadi jalur terakhir untuk menegakkan keadilan.

Salah satu pertimbangan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena dianggap pemutusan perjanjian secara sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan para pihak dalam perjanjian serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar

²⁶ Syaiful badri, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No.2 (2024), hlm. 981.

²⁷ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 70.

setiap perjanjian yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jika keputusan perjanjian dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata maka dapat dikatakan perbuatan keputusan tersebut telah melanggar Undang-Undang. Selain itu, dapat dilihat dari alasan keputusan perjanjian, jika mengandung kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan kesewenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sehingga dapat dikatakan lebih melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur yaitu dilihat dari isi perjanjian apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak. Sedangkan yang kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.

Dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada keputusan perjanjian secara sepihak hendaknya Kembali merujuk pada perspektif teoritis pengertian konsep melawan hukum yakni dengan menggunakan pengertian konsep melawan hukum dalam arti luas seperti yang telah diputuskan oleh Hoge Raad dalam kasus *Lindenbaum versys Cohen*, bahwa perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang);
3. Melanggar etika pergaulan hidup, dan
4. Melanggar kewajibannya sebagai anggota Masyarakat untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain.

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada suatu perilaku yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa tersebut, maka sudah cukup untuk adanya perbuatan melawan hukum. Suatu pelanggaran atau keputusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga Masyarakat dan terhadap benda orang lain.²⁸ Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak disamping harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga harus diperhatikan apakah keputusan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya. Konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara keputusan perjanjian secara sepihak dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam Masyarakat.

KESIMPULAN

Keputusan surat damai secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap penerapan asas itikad baik yang termasuk perbuatan melawan hukum. Keputusan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan melawan hukum karena keputusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Supriyani tidak didasari bukti dan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan kedua belah pihak maupun ketentuan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, serta telah melanggar kewajiban hukum yang ada di luar perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan. Penyelesaian sengketa dalam pencabutan surat damai ditinjau dari KUHPerdata

²⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 131.

didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Surat damai sebagai bentuk perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian. Pencabutan sepihak tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia meliputi negosiasi, mediasi, atau pengadilan, tergantung pada ketentuan dalam surat damai dan kesepakatan para pihak. Pengadilan dapat memberikan ganti rugi atau penegakan perjanjian kepada pihak yang dirugikan akibat pencabutan yang tidak sah. Dengan demikian, untuk menghindari sengketa, para pihak harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan, itikad baik, dan saling menghormati dalam pelaksanaan maupun perubahan perjanjian damai.

Kekuatan pembuktian untuk membatalkan surat damai dalam kasus Supriyani menjadi lemah atau nihil jika unsur paksaan tidak dapat dibuktikan. Dalam hal ini surat damai akan tetap sah dan mengikat secara hukum. Bukti yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung klaim cacat kehendak karena pengadilan hanya akan mempertimbangkan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Pencabutan sepihak hanya sah jika memenuhi syarat hukum, seperti adanya cacat kehendak atau sebab yang tidak halal. Jika tidak tindakan ini melanggar asas kepastian hukum dan perjanjian tetap mengikat. Demikian surat damai Supriyani tanpa adanya bukti paksaan atau dasar hukum lain pencabutan sepihak akan dianggap melanggar hukum dan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Jeanette Agire, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan,” *Jurnal Notarius*, Vol. 16. No. 2 (2023), hlm. 633.
- Ni Made Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2. No. 1 (2021), hlm. 85.
- Salma Isni Ramadhani, “Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum”, *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 68.
- Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No.1 (2012), hlm 4.
- Jesica Silvani, “Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Samratulangi*, Vol. 4. No. 6 (2021), hlm, 182.
- Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No.1 (2019), hlm 6.
- Herlina Manik, “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm 77.
- Syaiful badri, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No.2 (2024), hlm. 981.
- Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 70.
- Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, artikel dalam *Jurnal Yuridika*, Vol. 18, No. 3, (2003), hlm 13.

Buku

- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.
- Asyhadie Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Retnowulan Santantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, ed. 1, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 31.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2021.
- Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Harnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tim Naskah Akademis BPHN, "Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985.

Internet

Michael Hangga W, "Perjuangan Guru Supriyani Mencari Keadilan: Cabut Surat Damai hingga Disomasi Bupati", *Kompas.com*, 8 November 2024, tersedia pada <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/08/081446778/perjuangan-guru-supriyani-mencari-keadilan-cabut-surat-damai-hingga>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

Bernadetha Aurelia, "4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi" *Hukum Online.com*, 11 Juli 2022, tersedia pada [Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 18 November 2024.

Tim Hukumindo, "Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian", *Hukum Indonesia. Com*, September 2020, tersedia pada [Hukum Indonesia: 3 Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian](#), diakses pada 19 November 2024.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.